



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmadi Alias Acok Bin Jumalen Alm
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah,

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rahmadi Alias Acok Bin Jumalen Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30.a/VII/2020/Resnarkoba, tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa Rahmadi Alias Acok Bin Jumalen Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020

sampai dengan tanggal 6 September 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. Aksan, S.H., 2. Sdri. Rosita, S.H., 3. Sdr. Harnowo MS, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Purai Ngeriman yang beralamat di Jl. Selat Makassar RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Alias ACOK Bin JUMALEN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMADI Alias ACOK Bin JUMALEN (Alm), selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,32 gram dan berat bersih 0,02 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah Korek Gas
- 1 (satu) buah kotak rokok merk clas mild
- 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMADI Alias ACOK Bin JUMALEN (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa RAHMADI Alias ACOK Bin JUMALEN (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2020 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon



masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 17.30 wita. Di Jl. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, yang mana pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa waktu itu polisi berpakaian preman memukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah rokok clas mild yang Terdakwa letakan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa, setelah itu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua yang berada di kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu dari Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) yang awalnya shabu shabu tersebut adalah 2 (dua) bungkus yang Terdakwa dapat pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 14.00 wita dengan cara Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) datang kerumah Terdakwa selanjutnya Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu yang mana Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) memberikan kepada Terdakwa shabu shabu tersebut untuk di jualkan kepada orang kemudian hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm), kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 16.00 wita orang yang bernama Sdr. KALBI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Rawa Indah mendatangi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu yang ada pada saat penangkapan terhadap Terdakwa. yang rencananya akan Terdakwa jual dengan cara 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkotika jenis shabu shabu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah rokok clas mild yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak dari kepolisian.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) baru 1 (satu) kali yaitu Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa dapat pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 14.00 wita dengan cara Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) datang kerumah Terdakwa selanjutnya Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu yang mana Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) memberikan kepada Terdakwa shabu shabu tersebut untuk di jualkan kepada orang kemudian hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm).

Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. KALBI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah),- dan yang kedua Terdakwa berencana akan menjual narkotika jenis shabu shabu sisanya dengan cara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis shabu shabu saya masukan ke dalam 1 (satu) buah rokok clas mild yang Terdakwa letakan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak dari kepolisian.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis shabu-shabu adalah berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 6418/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,113 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 12861 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 053 / 10909 / VII / 2020 hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,32 gram dan berat bersih 0,02 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### **Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa RAHMADI Alias ACOK Bin JUMALEN (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2020 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 17.30 wita. Di Jl. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, yang mana pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa waktu itu polisi berpakaian preman memukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis shabu shabu yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah rokok clas mild yang Terdakwa letakan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa, setelah itu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua yang berada di kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) baru 1 (satu) kali yaitu Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa dapat pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 14.00 wita dengan cara Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) datang kerumah Terdakwa selanjutnya Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu yang mana Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm) memberikan kepada Terdakwa shabu shabu tersebut untuk di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualkan kepada orang kemudian hasil penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi LUKMAN Als EDO Bin RENRENG (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 6418/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang di tandatangi oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,113 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 12861 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 053 / 10909 / VII / 2020 hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,34 gram, berat plastik 0,32 gram dan berat bersih 0,02 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Ismail Bin Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, pukul 17. 30 WITA di rumah Terdakwa di Jl.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di luar rumah sambil menunggu seseorang;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk *Clas Mild*, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua, 1 (satu) Unit Handphone merk *Samsung* warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk *Clas Mild*, dan ditemukan di bawah pohon dekat halaman rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua ditemukan di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.) dengan cara dititipkan yakni awalnya 2 (dua) poket dan telah terjual 1 poket;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk *Samsung* warna putih diakui oleh Terdakwa merupakan sarana untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan hasil penjualan shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Masnah Binti Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan Ibu RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwaan dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Bontang, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, pukul 17. 30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - Bahwa anggota Satnarkoba Polres Bontang memanggil Saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah tinggal di lingkungan RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tersebut sejak tahun 1990;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang berada di luar halaman rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok *Clas Mild*;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3.** Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penangkapan Terdakwa dan barang bukti apa yang ditemukan;
  - Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap baru kemudian Saksi yang ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi dengan cara membeli, yang awalnya 2 (dua) paket dan telah terjual 1 paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa 1 paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan lagi;
  - Bahwa Terdakwa menjualkan shabu dari Saksi mendapatkan keuntungan yakni memakai shabu secara gratis;
  - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menitipkan shabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Rahman;
  - Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, pukul 17. 30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di luar rumah sambil menunggu calon pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk *Clas Mild*, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua, 1 (satu) Unit Handphone merk *Samsung* warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk *Clas Mild*, dan ditemukan di bawah pohon dekat halaman rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.) dengan cara dititipkan yakni awalnya 2 (dua) poket dan telah terjual 1 poket;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk *Samsung* warna putih diakui oleh Terdakwa merupakan sarana untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah korek gas;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk *Clas Mild*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua;
6. 1 (satu) Unit Handphone merk *Samsung* warna putih;
7. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

6418/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 12861/2020/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 053/10959.BAP/IV/2020 tanggal 8 April 2020, yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, S.E., M.M., selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adi Ismail Bin Budiman bersama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, pukul 17. 30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di luar rumah sambil menunggu calon pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  2. 1 (satu) buah pipet kaca;
  3. 1 (satu) buah korek gas;
  4. 1 (satu) buah kotak rokok merk *Clas Mild*;
  5. 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua;
  6. 1 (satu) Unit Handphone merk *Samsung* warna putih;
  7. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon



*Clas Mild*, dan ditemukan di bawah pohon dekat halaman rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua ditemukan di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.) dengan cara dititipkan yakni awalnya 2 (dua) poket dan telah terjual 1 poket;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk *Samsung* warna putih diakui oleh Terdakwa merupakan sarana untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan hasil penjualan shabu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu tersebut telah diuji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6418/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 12861/2020/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 053/10959.BAP/IV/2020 tanggal 8 April 2020, yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, S.E., M.M., selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak di bidang medis dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rahmadi Alias Acok Bin Jumalen Alm dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Para Saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bontang Nomor: 053/10959.BAP/IV/2020 tanggal 8 April 2020, yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, S.E., M.M., selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6418/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 12861/2020/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu setelah dititipkan oleh Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.) yang pada awalnya dititipkan sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu, dan sudah terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), adapun serangkaian perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yakni "secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adi Ismail Bin Budiman bersama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, pukul 17. 30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu, disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild, dan ditemukan di bawah pohon dekat halaman rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)



buah korek gas dan 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua ditemukan di kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan seluruhnya milik Terdakwa serta barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.) dengan cara dititipkan yakni awalnya 2 (dua) poket dan telah terjual 1 poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Adi Ismail Bin Budiman bersama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bontang tersebut, Terdakwa sedang berada di luar rumah sambil menunggu calon pembeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifisir sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan maka diketahui antara Terdakwa dengan Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.), memiliki perannya masing-masing yaitu Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.) yang pada awalnya dititipkan sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu, dan sudah terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dimana selanjutnya hasil penjualan tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Lukman Als. Edo Bin Renreng (Alm.) maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikualifikasi sebagai pemufakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur kelima di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dengan Permufakatan Jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 mengenai adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild, 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Alias Acok Bin Jumalen Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dengan Permufakatan Jahat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmadi Alias Acok Bin Jumalen Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah korek gas;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild;

- 1 (satu) buah botol dengan tutup berlubang dua;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bon